



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa pandemi Covid-19 yang telah lebih dari 1 (satu) tahun melanda Indonesia telah memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian khususnya pada bidang perdagangan ditandai dengannya penurunan indek harga dan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi yang untuk itu pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang perlu untuk disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa ketentuan tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios meja kanter dan pasar ternak yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 2

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi :

1. Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 44);

2. Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 26)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Agustus 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,



Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR ...1

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

| LOKASI PASAR | JENIS | TARIF | KETERANGAN |
|--------------------------|---|----------------------------------|---|
| I. Pasar Umum | | | |
| Pasar Atas | | | |
| | 1. Pelataran/Lapangan Harian | Rp2.500,-/hari | Lapangan/hamparan bebas yang diperuntuk bagi PKL yang retribusinya dipungut setiap hari berjualan |
| | 2. Lapangan bulanan (Los, Meja, Kanter) | Rp14.000,-/m ² /bulan | Lapangan dan atau hamparan dan atau bangunan beratap yang isi didalamnya telah ditata/dibatas dengan ukuran tertentu tetapi tidak ber dinding yang retribusinya di pungut perbulan. |
| | 3. Kios Bagian Depan | Rp14.500,-/m ² /bulan | Bangunan semi permanen dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan, besaran tarif berdasarkan lokasi dan posisi letak yang retribusinya dipungut perbulan |
| | Kios Bagian Belakang | Rp14.000,-/m ² /bulan | |
| Pasar Bawah | | | |
| | 1. Pelataran/Lapangan Harian | Rp2.500,-/hari | Lapangan/hamparan bebas yang diperuntuk bagi PKL yang retribusinya dipungut setiap hari berjualan |
| | 2. Lapangan bulanan (Los, Meja, Kanter) | Rp8.000,-/m ² /bulan | Lapangan dan atau hamparan dan atau bangunan beratap yang isi didalamnya telah ditata/dibatas dengan ukuran tertentu tetapi tidak ber dinding yang retribusinya di pungut perbulan. |
| | 3. Kios Type A | Rp14.500,-/m ² /bulan | Bangunan semi permanen dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan, besaran tarif berdasarkan lokasi dan posisi letak yang retribusinya dipungut perbulan |
| | Kios Type B | Rp14.500,-/m ² /bulan | |
| | Kios Type C | Rp14.000,-/m ² /bulan | |
| Pasar Simpang Aur | | | |
| | 1. Pelataran/Lapangan Harian | Rp2.500,-/hari | Lapangan/hamparan bebas yang diperuntuk bagi PKL yang retribusinya dipungut setiap hari berjualan |
| | 2. Lapangan Bulanan (Los, Meja, Kanter) | Rp11.000,-/m ² /bulan | Lapangan dan atau hamparan dan atau bangunan beratap |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | yang isi didalamnya telah ditata/dibatasi dengan ukuran tertentu tetapi tidak ber dinding yang retribusinya di pungut perbulan. |
| | 4. Kios MB | Rp15.500,- /m ² /bulan | Bangunan semi permanen dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan, besaran tariff berdasarkan lokasi dan posisi letak yang retribusinya dipungut perbulan |
| | Kios MA | Rp15.000,- /m ² /bulan | |
| II. Pasar Ternak Talao | 1. Ternak Besar (Kerbau dan Sapi) | Rp1.000,- | Masuk |
| | | Rp5.000,- | Surat Jual Beli |
| | 2. Ternak Kecil (Kambing) | Rp500,- | Masuk |
| | | Rp1.500,- | Surat Jual beli |
| III. PKL | ----- | Rp500,-/m ² /hari | 1. Di lokasi resmi yang ditetapkan Pemerintah Daerah 2. Maksimal 24 m ² |


 WALIKOTA BUKITTINGGI,
 ERMAN SAFAR